



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum, diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**dan  
BUPATI WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - n. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

#### **Pasal 3**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
    - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
    - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
    - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.
    - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kelompok Bermain;
    - 2) Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kursus-kursus;
    - 3) Seksi Kepemudaan dan Keolahragaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Dinas Kesehatan**

### **Pasal 6**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Usaha Kesehatan Dasar dan Swasta;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Farmasi, Makanan dan Minuman.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
    - 1) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
    - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit;
    - 3) Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan.
  - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Media dan Promosi Kesehatan;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan Pembiayaan Kesehatan;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Gizi Masyarakat dan Institusi;
    - 2) Seksi Kesehatan Ibu;
    - 3) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Dinas Sosial**

#### **Pasal 9**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial .

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Potensi Sosial terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi Pekerja Sosial.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakal dan Korban Narkotika.
  - e. Bidang Asistensi Sosial terdiri dari :
    - 1) Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Seksi Penyantunan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Pasal 12**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi .

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    - 3) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kerja.
  - d. Bidang Penyelesaian Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
    - 1) Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial;
    - 2) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial;
    - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
    - 1) Seksi Penerangan, Pendaftaran dan Seleksi;
    - 2) Seksi Transmigrasi Swakarsa;
    - 3) Seksi Pemindahan dan Penempatan Tanrsmigran.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Pasal 15**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
    - 1) Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran;
    - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - d. Bidang Teknik Sarana Prasarana terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
    - 2) Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan
  - e. Bidang Telekomunikasi dan Komunikasi terdiri dari :
    - 1) Seksi Telekomunikasi;
    - 2) Seksi Informasi dan Komunikasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 18**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kependudukan
    - 1) Seksi Perkembangan Kependudukan;
    - 2) Seksi Pendataan Kependudukan.
  - d. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - 2) Seksi Administrasi dan Informasi Kependudukan.
  - e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
    - 2) Seksi Pencatatan Akta Catatan Sipil.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

#### **Pasal 21**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan .

#### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    - 2) Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana Pariwisata;
  - d. Bidang Promosi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pameran dan Widya Wisata;
    - 2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pemasaran.
  - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesenian dan Perfilman;
    - 2) Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
    - 3) Seksi Sejarah, Museum dan Purbakala.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Delapan Dinas Pekerjaan Umum**

### **Pasal 24**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum .

### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan, pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perumahan, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, perumahan, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengairan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
    - 3) Seksi Bina Manfaat.
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - 3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tata Ruang, Tata Bangunan dan Tata Kota;
    - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman;
    - 3) Seksi Bina Manfaat.
  - f. Bidang Pertambangan dan Energi, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
    - 1) Seksi Pertambangan dan Energi;
    - 2) Seksi Kebersihan;
    - 3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 27**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

**Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 29**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
    - 1) Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil;
    - 3) Seksi Industri Aneka.
  - d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
    - 1) Seksi Informasi Pasar dan Promosi;
    - 2) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;
    - 3) Seksi Bina Usaha Perdagangan.
  - e. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemeliharaan Pasar;
    - 2) Seksi Retribusi Pasar;
    - 3) Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Pertanian Tanaman Pangan**

**Pasal 30**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan .

**Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    - 1) Seksi Sumber Daya Alam;
    - 2) Seksi Perlindungan Tanaman;
    - 3) Seksi Usaha Tani.
  - d. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Padi dan Serealia;
    - 2) Seksi Pengembangan Palawija;
    - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Pangan.
  - e. Bidang Hortikultura terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Sayuran;
    - 2) Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka;
    - 3) Seksi Pengembangan Buah-buahan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesebelas Dinas Peternakan dan Perikanan**

### **Pasal 33**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian sub bidang peternakan dan bidang perikanan.

### **Pasal 34**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Budidaya dan Pembibitan Ternak;
    - 2) Seksi Redistribusi dan Penyebaran Ternak;
    - 3) Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- d. Bidang Produksi dan Pengembangan Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan Budi Daya dan Penangkapan Ikan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan;
    - 3) Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Ikan;
    - 2) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Hewan dan Ikan;
    - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keduabelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

### **Pasal 36**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kehutanan dan urusan bidang pertanian sub bidang perkebunan.

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Produksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Budi Daya dan Pengembangan Produksi;
    - 2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
    - 3) Seksi Perbenihan dan Pembinaan Sarana Produksi.
  - d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
    - 1) Seksi Penyiapan dan Penetapan Lahan;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Sumber Daya Alam;
    - 3) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
  - e. Bidang Kelembagaan dan Usaha terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha;
    - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
    - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga belas**  
**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Pasal 39**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan dan Penetapan;
    - 2) Seksi Penagihan;
    - 3) Seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.
  - d. Bidang Anggaran terdiri dari :
    - 1) Seksi Kebijakan Umum Anggaran;
    - 2) Seksi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 3) Seksi Belanja Langsung.
  - e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
    - 1) Seksi Penelitian Dokumen;
    - 2) Seksi Pencairan Dana;
    - 3) Seksi Gaji.
  - f. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
    - 1) Seksi Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Seksi Analisa Kebutuhan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan Aset Daerah;
    - 3) Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

**Pasal 42**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

**Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 44**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
    - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
    - 2) Seksi Pengawasan.
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - 2) Seksi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
    - 1) Seksi Koperasi Simpan Pinjam;
    - 2) Seksi Koperasi Non Simpan Pinjam.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan lain sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh di lingkup rumpun bidang pertanian, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diberikan hak-hak kepegawaian dan keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Nama dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 7) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor 2) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 Nomor 3 Seri D Nomor 1) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Maret 2008

**BUPATI WONOSOBO**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 4 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**H.A. KHOLIQ ARIF**

**DJOKO PURNOMO**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 19

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen lebih mengedepankan tugas teknis operasional dengan meminimalkan tugas-tugas perumusan kebijakan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Pasal 1</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 2</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 3</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 4</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 5</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 6</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 7</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 8</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 9</b>  | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 10</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 11</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 12</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 13</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 14</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 15</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 16</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 17</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 18</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 19</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 20</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 21</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 22</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 23</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 24</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 25</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 26</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 27</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 28</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 29</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 30</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 31</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 32</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 33</b> | : Cukup jelas |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Pasal 34</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 35</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 36</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 37</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 38</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 39</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 40</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 41</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 42</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 43</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 44</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 45</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 46</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 47</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 48</b> | : Cukup jelas |
| <b>Pasal 49</b> | : Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 19